



DEWANPERS

Etika

Menjaga dan Melindungi **Kemerdekaan Pers**

Dewan Pers Minta Wartawan Ikuti Pedoman Peliputan Terorisme



6

Lebih Baik Diadili daripada Diblokir



8

Perhatikan Nasib Jurnalis Perempuan



Ilustrasi

13 Poin

Pedoman Peliputan Terorisme memuat 13 poin yang harus diikuti wartawan. Tigabelas poin tersebut yaitu menempatkan keselamatan wartawan sebagai prioritas utama saat meliput terorisme; menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan jurnalistik; menghindari pemberitaan yang berpotensi melegitimasi atau glorifikasi terhadap tindakan terorisme; larangan tayangan langsung yang memperlihatkan secara detail peristiwa terorisme.

Poin berikutnya tentang kehati-hatian dalam menulis berita terorisme agar tidak menyinggung kelompok tertentu; mengedepankan prinsip asas praduga tak bersalah terhadap orang yang baru ditangkap yang “diduga” teroris; menghindari mengungkapkan rincian modus operandi tindak pidana terorisme seperti cara merakit bom.

Selanjutnya, tidak menyiarkan gambar sadis terkait terorisme; menghindari peliputan keluarga terduga teroris; meliput korban terorisme secara bijak dan simpatik; memilih narasumber dari kalangan pengamat yang kredibel dan kompeten di bidang isu terorisme.

Terakhir, Pedoman Peliputan Terorisme meminta wartawan tidak memenuhi undangan untuk meliput aksi terorisme. Sebaliknya, segera melaporkan rencana aksi teroris tersebut ke aparat hukum. Demikian juga segala informasi yang menyangkut rencana aksi teroris atau rencana penanganan terorisme harus dilakukan verifikasi secara sungguh-sungguh agar tidak menimbulkan kepanikan di masyarakat. (red)

Dewan Pers Minta Wartawan Ikuti Pedoman Liputan Terorisme

Dewan Pers mengesahkan Peraturan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Peliputan Terorisme. Peraturan ini berlaku sejak ditandatangani oleh Ketua Dewan Pers, Bagir Manan, 9 April lalu. Seluruh pers nasional diminta untuk mempedomani peraturan ini ketika meliput peristiwa terorisme.

Pedoman Peliputan Terorisme disusun oleh Dewan Pers bersama komunitas pers dan masyarakat melalui beberapa kali pertemuan. Sebelum disahkan, rancangan peraturan ini telah dipresentasikan melalui beberapa seminar dan pelatihan di Jakarta dan daerah lain.

Penyusunan Pedoman ini didasari pada pentingnya pers berpegang pada etika dan hukum saat meliput terorisme yang disebut sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Tujuannya semata-mata untuk kepentingan publik.

Hingga saat ini, Dewan Pers menerima banyak keluhan terkait pemberitaan tentang terorisme yang dianggap tidak profesional. Misalnya tidak mengedepankan asas praduga tak bersalah, tidak akurat, menonjolkan gambar sadisme, atau tidak berimbang.

Siaran langsung tentang kejadian terorisme juga banyak diprotes. Menyikapi masalah ini, Pedoman Peliputan Terorisme melarang pers memberitakan secara rinci atau detail peristiwa terorisme. Misalnya ketika terjadi pengepungan atau saat aparat kepolisian melumpuhkan para tersangka terorisme. Tujuannya untuk menjaga keselamatan anggota aparat yang sedang berupaya melumpuhkan para teroris.



Lampiran
Peraturan Dewan Pers
Nomor : 01/Peraturan-DP/IV/2015
Tentang Pedoman Peliputan Terorisme

PEDOMAN PELIPUTAN TERORISME

Tindak terorisme adalah sebuah kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Sejak 1993 pada saat Deklarasi Wina dan program aksi Wina, terorisme sudah dianggap sebagai murni tindak pidana internasional dan sebagai perbuatan yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Konsep ini dikukuhkan PBB 1994, dan dikukuhkan lagi pada 1996. Pada 2003, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan Resolusi 1456 yang menyatakan bahwa dalam menumpas terorisme, negara-negara harus mengambil tindakan yang sesuai dengan kewajibannya menurut hukum internasional. Dan setiap tindakan yang diambil untuk memberantas terorisme itu harus sesuai dengan hukum internasional, termasuk hukum HAM internasional, hukum pengungsi internasional, dan hukum humaniter.

Wartawan memberitakan tentang aksi maupun dampak terorisme semata-mata untuk kepentingan publik. Dalam meliput, para wartawan harus selalu berpegang pada kode etik jurnalistik (KEJ). Norma KEJ menyebutkan tentang independensi, akurasi berita, keberimbangan, itikad baik, informasi teruji, membedakan fakta dan opini, asas praduga tak bersalah, perlindungan terhadap narasumber dan orang-orang yang berisiko. Namun wartawan perlu selalu mengingat bahwa tugas utama jurnalistik adalah mengungkapkan kebenaran. Kebenaran dalam jurnalistik sendiri bukanlah kebenaran yang bersifat mutlak tetapi kebenaran yang bersifat fungsional, yakni kebenaran yang diyakini pada saat itu dan terbuka untuk koreksi.

Setiap wartawan juga berkewajiban menjaga profesionalitas. Komitmen utama jurnalisme adalah pada kepentingan publik. Kepentingan pribadi, kelompok, atau kepentingan pemilik media harus selalu di tempatkan di bawah kepentingan publik. Wartawan harus cermat dalam mengumpulkan dan menyebarluaskan informasi, menjaga keberimbangan dan independen.

Meskipun sudah ada berbagai pandangan diatas Dewan Pers masih menganggap perlu ada satu pandangan peliputan terorisme sebagai standar pemberitaan terorisme yang sekaligus melengkapi ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers maupun Kode Etik Jurnalistik.

Berikut adalah pedoman peliputan terorisme,

1. Wartawan selalu menempatkan keselamatan jiwa sebagai prioritas di atas kepentingan berita. Saat meliput sebuah peristiwa terkait aksi terorisme yang dapat mengancam jiwa dan raga, wartawan harus membekali diri dengan peralatan untuk melindungi jiwanya.
2. Wartawan selalu menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan jurnalistik. Wartawan yang mengetahui dan menduga sebuah rencana tindak terorisme wajib melaporkan kepada aparat dan tidak boleh menyembunyikan informasi itu dengan alasan untuk mendapatkan liputan eksklusif. Wartawan bekerja untuk kepentingan publik sehingga keselamatan nyawa warga masyarakat harus ditempatkan di atas kepentingan berita.
3. Wartawan harus menghindari pemberitaan yang berpotensi mempromosikan dan memberikan legitimasi maupun glorifikasi terhadap tindakan terorisme maupun pelaku terorisme. Terorisme adalah kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) terhadap kemanusiaan.
4. Wartawan dan media penyiaran *dalam* membuat siaran langsung (*live*) *tidak melaporkan* secara terinci/detail peristiwa pengepungan dan upaya aparat dalam melumpuhkan para tersangka terorisme. Siaran secara langsung dapat memberikan informasi kepada para terduga teroris mengenai posisi dan lokasi aparat keamanan secara real time dan hal ini bisa membahayakan keselamatan anggota aparat yang sedang berupaya melumpuhkan para teroris.
5. Wartawan dalam menulis atau menyiarkan berita terorisme harus berhati-hati agar tidak memberikan atribusi, gambaran, atau stigma yang tidak relevan, misalnya dengan menyebut agama yang dianut atau



kelompok etnis si pelaku. Kejahatan terorisme adalah kejahatan individu atau kelompok yang tidak terkait dengan agama ataupun etnis.

6. Wartawan harus selalu menyebutkan kata "terduga" terhadap orang yang ditangkap oleh aparat keamanan karena tidak semua orang yang ditangkap oleh aparat secara otomatis adalah pelaku tindak terorisme. Untuk menjunjung asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) dan menghindari pengadilan oleh pers (*trial by the press*) wartawan perlu mempertimbangkan penggunaan istilah "terperiksa" untuk mereka yang sedang diselidiki atau disidik oleh polisi, "terdakwa" untuk mereka yang sedang diadili, dan istilah "terpidana" untuk orang yang perkaranya telah diputus oleh pengadilan.
7. Wartawan wajib menghindari mengungkap rincian modus operandi tindak pidana terorisme seperti cara merakit bom, komposisi bahan bom, atau teknik memilih sasaran dan lokasi yang dapat memberi inspirasi dan memberi pengetahuan bagi para pelaku baru tindak terorisme.
8. Wartawan tidak menyiarkan foto atau adegan korban terorisme yang berpotensi menimbulkan kengerian dan pengalaman traumatik. Pemuatan foto atau adegan hanya diperbolehkan bila bertujuan untuk menyampaikan pesan kemanusiaan bahwa terorisme selalu menyasar sasaran umum dan menelan korban jiwa.
9. Wartawan wajib menghindari peliputan keluarga terduga teroris untuk mencegah diskriminasi dan pengucilan oleh masyarakat, kecuali dimaksudkan untuk menghentikan tindakan diskriminasi yang ada dan mendorong agar ada perhatian khusus misalnya terhadap penelantaran anak-anak terduga teroris yang bila dibiarkan akan berpotensi tumbuh menjadi teroris baru.
10. Terkait dengan kasus-kasus yang dapat menimbulkan rasa duka dan kejutan yang menimpa seseorang, pertanyaan dan pendekatan yang dilakukan untuk merekonstruksi kejadian dengan menemui korban keluarga korban maupun keluarga pelaku harus dilakukan secara simpatik dan bijak.
11. Wartawan dalam memilih pengamat sebagai narasumber wajib selalu memperhatikan kredibilitas, kapabilitas dan kompetensi terkait latar belakang, pengetahuan, dan pengalaman narasumber yang relevan dengan hal-hal yang akan memperjelas dan memberikan gambaran yang utuh terhadap fakta yang diberitakan.
12. Dalam hal wartawan menerima undangan meliput sebuah tindakan aksi terorisme, wartawan perlu memikirkan ulang untuk melakukannya. Kalau undangan terkait dengan rencana aksi pengeboman atau aksi bom bunuh diri sebaiknya wartawan tak perlu memenuhinya, karena hal itu dapat dipandang sebagai cara memperkuat pesan teroris dan mengindikasikan ada kerja sama dalam sebuah tindakan kejahatan. Wartawan menyampaikan rencana tindak/aksi terorisme kepada aparat hukum.
13. Wartawan wajib selalu melakukan check dan recheck terhadap semua berita tentang rencana maupun tindakan dan aksi terorisme ataupun penanganan aparat hukum terhadap jaringan terorisme untuk mengetahui apakah berita yang ada hanya sebuah isu atau hanya sebuah balon isu (hoax) yang sengaja dibuat untuk menciptakan kecemasan dan kepanikan.

Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Peliputan terorisme ini diselesaikan oleh Dewan Pers.

Sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, pers yang tidak melayani Hak Jawab selain melanggar Kode Etik Jurnalistik juga dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Terkait Butir 1 tentang peralatan untuk melindungi jiwa wartawan, sepenuhnya adalah tanggungjawab perusahaan pers untuk memenuhinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 5/Peraturan-DP/IV/2008 tentang Standar Perlindungan Profesi Wartawan.





Lebih Baik Diadili daripada Diblokir

Oleh Muhammad Ridlo Eisy

Sebanyak 19 media online yang menggunakan nama Islam diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), menjelang akhir Maret 2015. Penutupan itu atas permintaan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Dari email yang beredar di dunia maya, yang dikirim Dirjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo, menurut BNPT situs/website tersebut adalah situs/website penggerak paham radikalisme dan/atau sebagai simpatisan radikalisme.

Sikap BNPT dan Kemenkominfo itu mencerminkan kekhawatiran pemerintah Indonesia terhadap ancaman radikalisme yang mengatasnamakan agama Islam.

Pada waktu saya bertemu dengan Menteri Kominfo, Rudiantara, di Makassar, 31 Maret 2015, dia mengatakan, bahwa pemerintah sampai saat ini masih meminta bantuan provider telekomunikasi untuk memblokir situs yang dianggap membahayakan rakyat dan bangsa Indonesia. Rudiantara akan membuat aturan yang memberi wewenang pemerintah untuk langsung menutup situs yang membahayakan Indonesia, tanpa harus minta bantuan provider.

Apakah melanggar UU Pers?

Dewan Pers banyak mendapat pertanyaan, "Apakah pemblokiran situs/website yang dilakukan pemerintah itu melanggar kemerdekaan pers?"

Pasal 18 ayat (1) UU no 40/1999 tentang Pers menyatakan: "Setiap

orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah)".

Dalam hal ini UU Pers menjamin bahwa "Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran" (Pasal 4 ayat (2)), dan "Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarkan gagasan dan informasi" (Pasal 4 ayat (3)). Pasal-pasal dalam UU Pers ini diperkuat oleh UUD 1945, khususnya Pasal 28F yang berbunyi, "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia"

Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah situs/website yang diblokir itu adalah pers nasional, karena UU Pers memusatkan diri pada perlindungan terhadap pers nasional?

Secara administratif, pers nasional menurut UU Pers adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers Indonesia, sedangkan perusahaan pers adalah

badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers. Pasal 12 UU Pers mewajibkan perusahaan pers untuk mengumumkan nama, alamat dan penanggungjawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan.

Jika secara administratif, situs/website itu dapat digolongkan sebagai pers nasional, maka situs itu mendapat perlindungan UU Pers dari pembredelan/pemblokiran. Untuk mengetahui, apakah suatu media itu dapat digolongkan ke dalam pers nasional dapat dilihat dari buku "Data Pers Nasional". Setiap tahun, sesuai dengan amanat UU Pers, Dewan Pers melakukan pendataan terhadap pers nasional. Buku ini dapat diunduh di dewanpers.or.id.

Pada waktu pertemuan dengan beberapa pengelola situs yang diblokir itu di Gedung Dewan Pers, Jakarta, tanggal 2 April 2015, saya bacakan "Data Pers Siber" di dalam "Data Pers Nasional 2014". Semua situs yang diblokir Kominfo tidak ada di "Data Pers Siber" itu. Maka situs-situs itu belum bisa menggunakan UU Pers untuk melindunginya dari pemblokiran.

Hak berekspresi dan hak berkomunikasi

Walaupun tidak tergolong sebagai pers nasional, setiap warga negara Indonesia tetap dijamin haknya untuk berekspresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi. Hak yang dijamin UUD 1945 ini lebih luas jangkauannya dari perlindungan terhadap pers



nasional, yang rinciannya ada di UU no 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi ini dijamin pula oleh UU no 39/1999 tentang HAM, Pasal 14 ayat (1) dan (2), yang isinya mirip Pasal 28F UUD 1945. Oleh karena itu, pengelola situs yang diblokir seyogyanya berkonsultasi dengan Komnas HAM.

UU no 39/1999 tentang HAM mengatur perlindungan hak-hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun dan oleh siapa pun (non derogable rights), dan hak-hak warga negara yang masih bisa dikurangi dan dibatasi. Pemblokiran situs yang dilakukan Kominfo pada dasarnya adalah bagian dari pengurangan dan pembatasan dari hak-hak warga negara yang berada di luar “nonderogable rights”. Pemblokiran 19 situs itu berdasarkan Peraturan Menteri (Permen) Kominfo No. 19/2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif.

Oleh karena UU 39/1999 tentang HAM mengatur bahwa “Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa” (Pasal 73), maka Permen Kominfo di atas melanggar UU HAM itu.

Prof. Bagir Manan, sebagai Ketua Dewan Pers, sudah mengingatkan Menteri Kominfo sebelum Permen itu dikeluarkan pada bulan April 2014 melalui suratnya, yang berbunyi:



“Dewan Pers mengingatkan bahwa pemblokiran sebagai bagian dari pembatasan hak hanya dapat dilakukan oleh Negara berdasarkan undang-undang. Pemblokiran tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Pemblokiran sebagai bagian dari sanksi harus didahului oleh adanya pembuktian secara akuntabel.



“Dewan Pers mengingatkan bahwa pemblokiran sebagai bagian dari pembatasan hak hanya dapat dilakukan oleh Negara berdasarkan undang-undang. Pemblokiran tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Pemblokiran sebagai bagian dari sanksi harus didahului oleh adanya pembuktian secara akuntabel. Pemberian kewenangan kepada penyedia jasa akses internet secara mandiri berpeluang mengancam kebebasan dan hak masyarakat lainnya, karena dilakukan di luar kewenangan negara.”

Untuk itu sudah saatnya kita buat Undang-Undang yang mengatur pemblokiran situs yang dinilai negatif, apalagi kalau pemerintah ingin punya wewenang langsung memblokir situs tanpa meminta bantuan provider. Pembuatan Undang-Undang ini diperlukan agar cara-cara Orde Baru tidak terulang lagi.

Isi situs

Pada pertemuan dengan pengelola situs yang diblokir itu, saya meminta para pengelola situs itu mendaftarkan ke Dewan Pers agar dicatat pada Data Pers Nasional. Mengenai isi situs yang diblokir, perlu diskusi khusus.

Bagaimana jika isi situs/website itu menyiarkan radikalisme yang membahayakan Indonesia? Ada 2 tahap untuk menelitinya, jika berita itu hanya disiarkan sekali, dan disiarkan karena keteledoran dan ketidakcermatan redaksi, serta tidak ada unsur kesengajaan, maka cukup diselesaikan dengan cara meminta maaf kepada pembaca, dan memenuhi hak jawab jika berita itu merugikan seseorang atau suatu lembaga.

Tahap kedua, jika berita yang dinilai radikal dan bermuatan SARA itu sengaja dirancang untuk itu. Dewan Pers mengeluarkan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 05/SK-DP/III/2006 yang berbunyi, “Dewan Pers menyosialisasikan bahwa pemberitaan yang dengan sengaja dirancang untuk memfitnah, memeras, atau merugikan subyek berita bukanlah karya jurnalistik, melainkan tindak kejahatan.”

Jika pemberitaan itu digolongkan tindak kejahatan, maka apa yang dilakukan oleh media, walaupun media itu bisa digolongkan pers nasional, maka berita itu tidak diselesaikan dengan Kode Etik Jurnalistik maupun UU Pers, tetapi dengan peraturan perundangan di luar UU Pers. Penanggung-jawab

Bersambung ke hal. 12



Pemberitaan tentang Anak Hendaknya Bermuara pada Perlindungan Anak

Ketua Dewan Pers, Bagir Manan, mengimbau dalam meliput tentang anak, wartawan hendaknya bermuara pada perlindungan anak dan mempertimbangkan tentang masa depan mereka. Himbauan ini disampaikan Ketua Dewan Pers ketika memberikan materi dalam pelatihan jurnalistik “Peliputan Tentang Anak” yang digelar Dewan Pers di Bengkulu, Kamis (30/4/2015).

Menurut Bagir, dalam meliput kasus tentang anak, wartawan perlu memahami tiga premis, yang utamanya tidak ada yang disebut kejahatan anak, tetapi berupa kenakalan anak. “Kalaupun ada pidana maka disebut pidana kenakalan anak,” ucapnya.

Dalam kasus hukum, anak-anak harus dipandang sebagai korban, bukan pelaku. Anak-anak yang bermasalah, menurutnya, merupakan korban dari kemiskinan dan masalah keluarga.

“Premis ketiga adalah anak-anak hanya mempunyai hak, mereka belum memikul kewajiban,” katanya seraya menambahkan, sebaiknya wartawan menggunakan UU Perlindungan Anak bahwa yang disebut anak-anak adalah mereka yang masih di bawah 18 tahun.

Satu Persepsi

Di Indonesia ada sejumlah Undang-Undang yang mengatur tentang usia anak dan orang dewasa. Undang-Undang tentang Perkawinan dan Undang-Undang tentang Kepemudaan menyebutkan

bahwa anak-anak adalah mereka yang berusia di bawah 16 tahun. “Sedangkan dalam Undang-Undang tentang Pemilu disebutkan bahwa pemilik hak politik mulai usia 17 tahun,” ungkap Bagir Manan.

Karena itu, perlu satu persepsi tentang usia anak-anak, terutama mereka yang terlibat masalah hukum yaitu di bawah 18 tahun. Wartawan hendaknya menggunakan Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak untuk menentukan usia anak dalam pemberitaan tentang kasus kekerasan yang menimpa anak-anak.

Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Susanto mengatakan, perbedaan usia anak dalam beberapa Undang-Undang diatur berdasarkan semangat atau tujuan peraturan tersebut.

“Seperti di Undang-Undang Kepemudaan berusia 16 tahun, karena partisipasi dalam kepemudaan lebih dini lebih baik,” kata dia. Namun, dalam kasus yang melibatkan anak-anak, Undang-Undang tentang Perlindungan Anak menjadi acuan.

Sebelumnya kegiatan serupa juga

digelar Dewan Pers di Bali pada 31 Maret 2015. (sumber:redaksi;viva.co)

Puluhan Wartawan Perempuan Ikuti Workshop Peliputan

Ketua Dewan Pers, Bagir Manan, membuka workshop khusus wartawan perempuan yang membahas tentang peliputan konflik, bencana alam, kekerasan terhadap anak dan wanita korban perkosaan di Hotel Pangeran, Riau, Selasa (14/10/2014). Hadir dalam acara tersebut anggota Dewan Pers Imam Wahyudi, Yosep Adiprasetyo dan wartawan senior Uni Zulfani Lubis.

“Diadakannya workshop ini bertujuan memberikan pemahaman terhadap wartawan mengenai tata cara peliputan berita yang terkait dengan permasalahan anak dan perempuan,” jelas Bagir Manan.

Selain itu, lanjut Bagir, dipilihnya wartawan perempuan dikarenakan perempuan dianggap lebih tepat dalam menuangkan laporan mengenai masalah tersebut. Acara workshop tersebut diikuti lebih kurang 50 wartawan perempuan se-Riau selama 1 hari. (sumber RRI.co)



Perhatikan Nasib Jurnalis Perempuan



Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta menyerukan kepada perusahaan media untuk memperhatikan nasib para jurnalis perempuan. Hari Kartini, 21 April, menjadi momen untuk melihat nasib jurnalis perempuan di industri media.

Ketua AJI Jakarta Ahmad Nurhasim menyatakan jurnalis perempuan kerap mengalami diskriminasi di kantor redaksi tempat mereka bekerja dan saat meliput di lapangan. "AJI Jakarta mendesak perusahaan media memenuhi hak-hak jurnalis perempuan dan tidak memperlakukan jurnalis perempuan secara diskriminatif," katanya dalam rilisnya, Selasa (21/4/2015).

Hasil penelitian Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia di tujuh kota pada 2011 dengan 135 responden jurnalis perempuan menunjukkan sebanyak 6,59 jurnalis mengalami diskriminasi dan 14,81% mengalami pelecehan ketika bertugas. Tak jarang narasumber mengajak berkencan jurnalis perempuan. Hanya 6% jurnalis perempuan yang menduduki posisi sebagai redaktur atau pengambil

keputusan di redaksi. Akibatnya, pengambilan kebijakan di redaksi didominasi jurnalis laki-laki. Sebanyak 40% jurnalis perempuan berstatus sebagai pekerja kontrak.

Penelitian tersebut juga menunjukkan jurnalis perempuan belum banyak yang mengambil jatah untuk cuti haid karena kurang begitu populernya hak cuti haid ini.

Para perempuan jurnalis yang sedang menyusui juga belum diberikan waktu khusus untuk menyusui.

Masalah lainnya, 51,8% jurnalis perempuan belum mendapatkan fasilitas peliputan di malam hari.

Diskriminasi terhadap perempuan dalam pemberitaan juga sering kali terjadi.

Lebih lanjut dia menyebut media online juga kurang memiliki perspektif perempuan atau korban ketika memberitakan

kasus kekerasan, pembunuhan, dan pemerkosaan yang menimpa perempuan.

"Media berkali-kali mengeksplotasi hal-hal terkait dengan perempuan yang menjadi korban pemerkosaan. Media menayangkan foto korban dan menyebutkan identitas lengkap korban perempuan," katanya.

AJI juga mendesak agar media mematuhi kode etik jurnalistik saat memberitakan kasus-kasus kekerasan, pembunuhan, dan pemerkosaan yang menimpa perempuan.

Aksi Simpatik

Dari Semarang dilaporkan, sejumlah jurnalis dari berbagai media cetak, elektronik, dan online yang tergabung dalam Jaringan Jurnalis Jawa Tengah, melakukan aksi simpatik menyambut hari Kartini, Senin 20 April 2015.

Para Kartini masa kini itu turun ke jalan dan melakukan orasi di Jalan Pahlawan Semarang, dan finish di depan Gedung Gubernur Jawa Tengah. Para jurnalis perempuan ini turut menggandeng sejumlah aktivis perempuan Semarang, kalangan ibu-ibu rumah tangga dan mahasiswa berbagai perguruan tinggi. Dengan membentangkan spanduk berisi tema emansipasi wanita, aksi yang digawangi para jurnalis perempuan itu berorasi secara bergantian dan menyanyikan lagu berjudul "Ibu Kita Kartini". (sumber: kabar24.com; viva.co)



Maret 2015: Dewan Pers Terima 96 Pengaduan

Dewan Pers menerima 96 surat pengaduan pada Maret 2015. Pengaduan tersebut terdiri atas 43 pengaduan langsung yang ditujukan kepada Dewan Pers, 53 surat lainnya merupakan tembusan. Surat terbanyak dikirim dari Jakarta.

Dari total 96 pengaduan, yang benar-benar terkait dengan sengketa pers dan kerja jurnalistik ada 39 kasus. Kasus-kasus tersebut

ditindaklanjuti dengan mengirim surat kepada media yang diadukan atau kepada pengadu.

Selama Maret 2015, ada empat kasus yang berhasil diselesaikan melalui musyawarah mufakat dan penandatanganan Risalah Kesepakatan. Sementara ada satu kasus yang selesai melalui Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi Dewan Pers. (red)

Dewan Pers Jadi Ahli Pers Kasus *Radar Cirebon* dan *Warta Nusantara*

Dewan Pers diminta menjadi ahli pers dalam persidangan di Pengadilan Negeri Cirebon pada Kamis, 30 April 2015. Sidang ini digelar terkait gugatan Tan Fendy Yudha T Jaya, melalui kuasa hukumnya Teguh Santoso, terhadap koran *Radar Cirebon*. Berita yang digugat muncul di *Radar Cirebon* edisi 21, 25 dan 26 September 2013.

Kasus ini sebenarnya telah coba diselesaikan oleh Dewan Pers melalui pertemuan pada 25 Juni 2014. Pertemuan tersebut menghasilkan Risalah Penyelesaian Pengaduan antara PT Terra Cotta Indonesia, perusahaan milik Tan Fendy, dan *Radar Cirebon*. Isinya, *Radar Cirebon* bersedia memuat Hak Jawab dari PT Terra Cotta Indonesia dan berkomitmen menaati Kode Etik Jurnalistik. Kedua pihak juga sepakat menyelesaikan kasusnya di Dewan Pers dan tidak melanjutkan ke proses hukum, kecuali kesepakatan tersebut tidak dipenuhi.

Dalam kasus lain, Dewan Pers juga diminta oleh Polda Metro Jaya untuk menjadi ahli pers terkait berita Koran *Warta Nusantara* berjudul "Mengonsumsi Salmon Omega Berujung Kematian." Berita itu dimuat pada edisi 15 Tahun I/25 Juni-09 Juli 2012. (red)

Usut Kekerasan terhadap Wartawan di Apartemen Cempaka Mas

Kasus pemukulan dua wartawan televisi oleh petugas keamanan apartemen Cempaka Mas, sampai ke Dewan Pers. Wartawan korban kekerasan dan pengelola Apartemen Cempaka Mas bertemu di kantor Dewan Pers, Jakarta Pusat, Selasa (28/4/2015) untuk menemukan titik temu penyelesaian.

Dalam pertemuan ini terungkap, Dewan Pers akan mengusut tuntas kasus kekerasan terhadap wartawan ini, sementara pengelola Apartemen Cempaka Mas berjanji akan menindak tegas pelaku pemukulan.

Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) menyayangkan terjadinya penganiayaan kepada jurnalis. (sumber: redaksi; MNCTV.News)





DASAR-DASAR KEMERDEKAAN DAN PEMBATASAN KEMERDEKAAN PERS

Bagir Manan
(Ketua Dewan Pers)

Sambungan edisi sebelumnya

4. Pembatasan hak kemerdekaan pers.

Dalam tatanan yang teratur, seperti demokrasi, tidak ada kemerdekaan atau kebebasan yang tidak terbatas. Demikian pula kemerdekaan pers. Pembatasan kemerdekaan pers dapat dibedakan antara kebebasan yang bersumber dari lingkungan pers sendiri (*self sensorship*), dan yang dari luar lingkungan pers yang bersumber dari kekuasaan publik (*public authority*).

Pembatasan dari dalam lingkungan pers sendiri adalah pembatasan yang bersifat *self restraint* atau *self censorship*, baik atas dasar kode etik atau UU Pers.

Pembatasan yang bersumber dari kekuasaan publik mencakup:

1. Pembatasan atas dasar ketertiban umum (*public order*).
2. Pembatasan atas dasar keamanan nasional (*national security*).
3. Pembatasan untuk menjamin harmoni politik dan sosial.
4. Pembatasan atas dasar kewajiban menghormati privasi (*privacy*).
5. Pembatasan atas dasar ketentuan pidana, ketentuan perdata, dan ketentuan

hukum administrasi, atau hukum lainnya.

(1) Pembatasan atas dasar ketertiban umum.

Ketertiban umum (*public order*) didapati dalam semua sistem hukum sebagai dasar membatasi hak atau perbuatan. Atas alasan ketertiban umum, penguasa dibenarkan melakukan tindakan preventif atau represif yang bersifat pembatasan. Sayangnya, tidak ada satu pengertian baku mengenai isi, bentuk, dan tata cara membuat keputusan atau tindakan atas dasar ketertiban umum. Memang ada ketentuan-ketentuan yang dibuat atas dasar pertimbangan ketertiban umum. Pada dasarnya, setiap ketentuan yang mengatur suatu persyaratan (misalnya syarat menjadi Anggota Dewan Pers), didasari pertimbangan ketertiban umum, perizinan yang disertai syarat-syarat tertentu, dibuat atas dasar pertimbangan ketertiban umum. Namun pada umumnya berbagai tindakan atas dasar pertimbangan ketertiban

“Pembatasan kemerdekaan pers dapat dibedakan antara kebebasan yang bersumber dari lingkungan pers sendiri (*self sensorship*), dan yang dari luar lingkungan pers yang bersumber dari kekuasaan publik (*public authority*).”

umum merupakan suatu diskresi. Walaupun diskresi diperlukan (*necessary*), tetapi mudah menjadi tindakan subyektif dan sewenang-wenang. Dengan demikian, kalau tidak berhati-hati dan dipertalikan dengan asas-asas lain (seperti kehati-hatian, asas tujuan yang benar menurut hukum), dasar ketertiban umum dapat menjadi alat perbuatan sewenang-wenang. Pers yang merdeka harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan ketertiban umum sebagai dasar pembatasan, agar tidak menjadi ranjau bagi dirinya sendiri.

(2) Pembatasan atas dasar keamanan nasional (*national security*).

Keamanan nasional (seluruh atau sebagian wilayah) berkaitan dengan ancaman atas ketenteraman, kenyamanan, keutuhan bangsa, atau keutuhan wilayah negara. Contoh-contoh yang bertalian dengan keamanan nasional adalah rahasia negara, rahasia militer.

Bagaimana agar pembatasan-pembatasan tersebut tidak menjadi alat menyalahgunakan kekuasaan (*misuse of power*), digunakan secara berlebihan (*deterrement de pouvoir*), atau dilaksanakan secara sewenang-wenang (*arbitrary*). Keadaan sebagai dasar pembatasan, dapat menjadi instrumen mengontrol pers, seperti sensor (preventif dan represif),



breidel, atau larangan beredar.

Apakah hal itu mungkin? Sangat mungkin, lebih-lebih apabila penerapannya dimungkinkan menggunakan diskresi. Bagaimana cara melakukan penjegalan atau perlawanan hukum (*legal action*) apabila atas nama pembatasan-pembatasan itu mengancam hal-hal seperti kemerdekaan pers, kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan lain-lain. Ada beberapa landasan sebagai pembenaran pelaksanaan pembatasan:

Pertama; asas negara hukum. Salah satu batu patokan (*corner stone*) ajaran negara hukum yaitu: “semua tindakan harus berdasarkan atas hukum” (*based on law*). Maksudnya: (1) Pelaku tindakan harus mempunyai wewenang (*legal authority*). (2) Obyek yang menjadi sasaran tindakan juga harus ditentukan oleh hukum. (3) Tata cara bertindak diatur dan dijalankan sesuai hukum. Dengan demikian, setiap perbatasan harus disertai aturan hukum yang mengatur wewenang, obyek, dan

tata cara melakukan tindakan. Perlu ditambahkan, yang dimaksud hukum dalam negara hukum, yaitu hukum yang mencerminkan kepentingan rakyat banyak dan tidak mengandung serba membenarkan tindakan penguasa (hukum sebagai alat kekuasaan semata). Para anggota Nazi diadili, mengatakan: Tidak melanggar hukum (tidak melanggar asas negara hukum). Mereka bertindak (menyiksa dan membunuh jutaan manusia) berdasarkan hukum yang dibuat pemerintah Nazi atas perintah Fuhrer (Sang Pemimpin). Formal barangkali memang hukum, tetapi secara substantif bukan hukum, karena hukum dibuat sebagai alat kekerasan dan penindasan terhadap publik. Ajaran lain negara hukum: Rakyat (bersama-sama atau secara individual), mempunyai hak untuk melawan keputusan penguasa yang merugikan mereka, melalui pengadilan atau badan lain sebagai arbiter yang jujur dan tidak berpihak (*fair and impartial*).

Kedua; asas *ubi ius ibi remedium*. Setiap hak berhak atas pemulihan,

terjaga dan dapat dipertahankan (*remedy*). Pemulihan dapat berupa pemulihan hak yang hilang, ganti rugi, menghentikan suatu tindakan dan lain-lain. Menghadapi kemungkinan pelanggaran hak akibat pembatasan-pembatasan, harus tersedia prosedur yang terbuka (*openness*), *fair* (*fairness*), dan tidak berpihak (*impartiality*). Khusus untuk pers, harus dibedakan antara pelanggaran pembatasan yang bersifat jurnalistik dan non jurnalistik.

Ketiga; asas tindakan tidak berlebihan (*non excessive*), rasional, dan proporsional. Tidak dibenarkan, suatu pembatasan dilaksanakan secara berlebihan, melampaui batas-batas kepatutan, dan tidak proporsional. Di sini berlaku prinsip: “*sledgehammer must not be used to crack a nut*”. Janganlah menggunakan palu yang terlalu besar kalau sekedar untuk memecah satu biji kacang.

Selain pembatasan-pembatasan di atas, pers juga membatasi diri sendiri melalui kode etik jurnalistik dan *self censorship*. Pembatasan kode etik adalah pembatasan-pembatasan dalam bentuk kewajiban memenuhi syarat-syarat jurnalistik. *Self censorship* adalah pembatasan yang bertalian dengan *policy* redaksi mengenai kebijakan pemberitaan, pilihan pemberitaan dalam rangka mewujudkan fungsi-fungsi sosial pers, seperti menjaga harmoni sosial, dan lain-lain. Dalam keadaan tertentu, *policy* redaksi dapat berwujud melepaskan (*fettering*) kebebasan atas kemauan sendiri demi kepentingan yang lebih besar.

Jakarta, Juli 2014

PENGURUS DEWAN PERS PERIODE 2013-2016:

- **Ketua:** Bagir Manan
- **Wakil Ketua:** Margiono
- **Anggota:** Anthonius Jimmy Silalahi, I Made Ray Karuna Wijaya, Imam Wahyudi, Muhammad Ridlo 'Eisy, Nezar Patria, Ninok Leksono, Yosep Adi Prasetyo
- **Sekretaris (Kepala Sekretariat):** Lumongga Sihombing

REDAKSI ETIKA:

- **Penanggung Jawab:** Bagir Manan
- **Redaksi:** Herutjahjo, Chelsia, Samsuri, Lumongga Sihombing, Ismanto, Dedi M Kholik, Wawan Agus Prasetyo, Reza Andreas (foto).

■ Surat dan Tanggapan Dikirim ke Alamat Redaksi:

Gedung Dewan Pers, Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih 34, Jakarta 10110.
Tel. (021) 3521488, 3504877, 3504874 - 75, Faks. (021) 3452030
Surel: sekretariat@dewanpers.or.id
Twitter: @dewanpers
Laman: www.dewanpers.or.id / www.presscouncil.or.id

(ETIKA dalam format pdf dapat diunduh dari website Dewan Pers: www.dewanpers.or.id)



media itu harus memikul tanggung jawab atas pemberitaan itu, jika kasus itu masuk ke pengadilan.

Selanjutnya, perlu diperiksa apakah pemberitaan itu dapat digolongkan sebagai tindak pidana terorisme dalam UU no 16/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan

hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup.”

Perlu juga disimak, apakah rangkaian pemberitaan tersebut bisa digolongkan pada Pasal 28 ayat (2) UU no 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”.

Betapa pun beratnya kesalahan dalam pemberitaan, siapa pun tidak boleh membredel pers nasional. Jika memang dianggap


salah dan dinilai punya itikad buruk yang sengaja dirancang, ajukan penanggungjawabnya ke pengadilan, walaupun ancaman hukumannya sangat berat, yaitu 6 tahun penjara, atau seumur hidup.

Jika nanti ada undang-undang baru yang memberi wewenang pemerintah melakukan pemblokiran situs maka pemblokiran hanya boleh dilakukan setelah melalui pengadilan.

Dengan cara ini, tindakan “pukul dulu, urusan belakangan” terhadap media, bisa dihindari.***

Muhammad Ridlo Eisy adalah anggota Dewan Redaksi Pikiran Rakyat, dan Ketua Komini Pengaduan dan Penegakan Etika Pers, Dewan Pers.

DEWAN PERS: “WARTAWAN YANG BENAR, TIDAK BOLEH MEMINTA ATAU MENERIMA IMBALAN APAPUN”



Sekretariat Dewan Pers
Gedung Dewan Pers Lantai 7 - 8
Jl. Kebon Sirih No. 32-34 Jakarta Pusat 10110
Telp. 021-3521488, 3504877, 3504874-75
Faks. (021) 3452030
Surel: sekretariat@dewanpers.or.id | pengaduan@dewanpers.or.id
Laman: www.dewanpers.or.id | www.presscouncil.or.id
Twitter: @dewanpers

